



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alfendra als Epen Bin Tarzan;**
2. Tempat lahir : Pulau Panjang Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketaping Jaya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 16 September 2023 sampai 18 September 2023;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 19 September 2023 sampai tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mohd. Irfan, S.H.,M.H.,Dkk Advokat/Pengacara pada kantor hukum "Mujahid Law Office" beralamat di Jalan Proklamasi No. 129 Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 032/SK/MJH/XII/2023 tanggal 05 Desember

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan register Nomor : 169/SK/2023/PN Tlk tanggal 05 Desember 2023 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFENDRA AIS EPEN Bin TARZAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor Imei1 861716052128260 Imei2 861716052128278 dan nomor sim card 081945462785;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Diajukan Ke Persidangan Oleh Penuntut Umum Didakwa Berdasarkan Surat Dakwaan Sebagai Berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALFENDRA Als EPEN Bin TARZAN pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di sebuah pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Jum'at tanggal 15 september 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi ANDRI PRAYOGI Als AAN Bin SAFWAN menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ke pondok, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi ANDRI PRAYOGI Als AAN Bin SAFWAN jam berapa untuk ke pondak dan saksi ANDRI PRAYOGI Als AAN Bin SAFWAN menjawab jam 23.00 WIB, kemudian Terdakwa menunggu dipinggir jalan sekira pada pukul 23.00 WIB dijemput oleh saksi ANDRI PRAYOGI Als AAN Bin SAFWAN dan pergi menuju pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman. Pada saat sampai di pondok tersebut, sdr. RANDES (DPO) sudah menunggu di dalam pondok, kemudian sdr. RANDES (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada saksi ANDRI PRAYOGI Als AAN Bin SAFWAN dan saksi ANDRI PRAYOGI Als AAN Bin SAFWAN memberikan uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, sekira pada pukul 23.30 WIB saksi ANDRI PRAYOGI Als AAN Bin SAFWAN dan Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 01.00 WIB datang saksi EDI FRAN SIHOTANG dan saksi FAHRUL AZMI yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba pada Kepolisian Resort Kuantan Singingi dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ALFENDRA Als EPEN yang pada saat itu langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dan 14 (empat belas) paket plastic bening kecil butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,05

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua koma nol lima) gram, berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor 082213286760 tanpa nomor IMEI, digunakan sebagai alat komunikasi dalam perkara Narkotika Jenis Sabu;
- Uang tunai senilai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), diduga hasil jual beli Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) batang kaca pyrex, digunakan sebagai alat untuk menggunakan diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah pipet, digunakan sebagai alat (sendok) untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah botol bekas lem kertas, digunakan sebagai wadah / tempat menyimpan diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) kantong plastic warna merah jambu, digunakan sebagai pembungkus diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong), digunakan sebagai alat untuk menggunakan diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI1 : 861716052128260 IMEI2 dan Nomor Sim Card 081945462785. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kuantan Singingi untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 69 / IX.14302 / 2023 tanggal 18 September 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit UPC Sei Jering yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi saksi EDI FRAN SIHOTANG melakukan penimbangan, pembukusan dan penyegelan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dan 14 (empat belas) paket plastic bening kecil butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO.LAB : 01956 / NNF / 2023 tanggal 20 September 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dan 14 (empat belas) paket plastic bening kecil butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma nol lima) gram, berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFENDRA Als EPEN Bin TARZAN pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di sebuah pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB yang bertempat di sebuah pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu dengan cara menyiapkan botol minuman fanta, manis, pipet dan pyrex yang kemudian Terdakwa merangkai barang tersebut sehingga menjadi bong yang merupakan alat hisap Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika Jenis Sabu ke dalam kaca pyrex sambil Terdakwa bakar dan memadatkan, setelah itu Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Sabu dari pipet yang sudah terpasang pada alat hisap sambil membakar kaca pyrex menggunakan manis. Pada saat itu efek yang terdakwa rasakan yaitu semangat untuk bekerja, mata tidak mau tidur dan pikiran menjadi tenang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 01.00 WIB datang saksi EDI FRAN SIHOTANG dan saksi FAHRUL AZMI yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba pada Kepolisian Resort Kuantan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ALFENDRA Als EPEN yang pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dan 14 (empat belas) paket plastic bening kecil butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor 082213286760 tanpa nomor IMEI, digunakan sebagai alat komunikasi dalam perkara Narkotika Jenis Sabu;
- Uang tunai senilai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), diduga hasil jual beli Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) batang kaca pyrex, digunakan sebagai alat untuk menggunakan diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah pipet, digunakan sebagai alat (sendok) untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah botol bekas lem kertas, digunakan sebagai wadah / tempat menyimpan diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) kantong plastic warna merah jambu, digunakan sebagai pembungkus diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong), digunakan sebagai alat untuk menggunakan diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI1 : 861716052128260 IMEI2 dan Nomor Sim Card 081945462785;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kuantan Singingi untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 69 / IX.14302 / 2023 tanggal 18 September 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit UPC Sei Jering yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi saksi EDI FRAN SIHOTANG melakukan penimbangan, pembukusan dan penyegelan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dan 14 (empat belas) paket plastic bening kecil butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO.LAB : 01956 / NNF / 2023 tanggal 20 September 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dan 14 (empat belas) paket plastic bening kecil butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : R / 14 / II / 2023 / LAB tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik Terdakwa adalah Positif MET AMPHETAMIN / M. AMP;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahrul Azmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 01.00 WIB di sebuah Pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor Imei1 861716052128260, imei2 861716052128278 dengan nomor Sim Card 081945462785;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pondok di tempat penangkapan Saksi Andri Prayogi dan Terdakwa yaitu sebanyak 15 (Lima) belas paket plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis sabu. Dan berdasarkan hasil interogasi dan keterangan Saksi Andri Prayogi dan Terdakwa bahwa pemilik dari 14 (empat belas) paket kecil Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah sdr RANDES sedangkan 1 (satu) paket sedang plastik bening berisi butiran Kristal Narkotika Jenis Sabu adalah milik Saksi Andri Prayogi yang dibeli dari sdr RANDES sebanyak 1 (satu) Jie Seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib Tim Opsnal mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya peredaran Gelap Narkotika jenis Sabu diwilayah kecamatan Inuman, selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB Tim Opsnal berangkat menuju Kecamatan Inuman untuk melakukan penyelidikan di Desa Ketaping Jaya Kec. Inuman Kab. Kuansing, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Tim Opsnal yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Kuansing melakukan penggerebekan terhadap sebuah Pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada saat dilakukan penggerebekan tersebut, ada 1 (satu) orang melarikan diri dari atas pondok tersebut dan tiba-tiba ada 1 (satu) bungkus kantong plastik warna Pink yang dijatuhkan dari atas pondok tersebut, selanjutnya Tim menuju keatas pondok tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki setelah diinterogasi bernama Andri Prayogi yang sedang memakai Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap pondok tersebut dan ditemukan di lantai pondok didepan Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang Plastik bening berisi butiran kristal narkotika jenis Sabu dan seperangkat Alat hisap Sabu (bong) dan ditemukan 1 (satu) unit handpone merk Redmi 9A warna Biru disamping kanan Saksi Alfendra dan diakui adalah milik Saksi Alfendra dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Warna Hitam ditemukan disamping kanan Terdakwa yang diakui milik Terdakwa yang sempat digadaikan kepada sdr RANDES untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Tim menuju ke bawah Pondok untuk melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) bungkus kantong plastik warna Pink yang sempat dijatuhkan atau dibuang pada saat awal penggerebekan, dan bungkus Plastik tersebut ditemukan berjarak 2 (dua) meter dari Posisi Penangkapan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa bahwa Plastik pink tersebut adalah milik sdr RANDES yang pada saat penggerebekan sempat dibuang oleh sdr RANDES dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap satu bungkus kantong plastik warna Pink tersebut berisi 1 (satu) buah botol lem warna abu-abu bertutup warna merah yang berisi 14 (empat belas) plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 280.000, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Kuansing guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Edi Fran Sihotang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 01.00 WIB di sebuah Pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor Imei1 861716052128260, imei2 861716052128278 dengan nomor Sim Card 081945462785;
- Bahwa Barang bukti narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pondok di tempat penangkapan Saksi Andri Prayogi dan Terdakwa yaitu sebanyak 15 (Lima) belas paket plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis sabu. Dan berdasarkan hasil introgasi dan keterangan Saksi Andri Prayogi dan Terdakwa bahwa pemilik dari 14 (empat belas) paket kecil Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah sdr RANDES sedangkan 1 (satu) paket sedang plastik bening berisi butiran Kristal Narkotika Jenis Sabu adalah milik Saksi Andri Prayogi yang dibeli dari sdr RANDES sebanyak 1 (satu) Jie Seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib Tim Opsnal mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya peredaran Gelap Narkotika jenis Sabu diwilayah kecamatan Inuman, selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB Tim Opsnal berangkat menuju Kecamatan Inuman untuk melakukan penyelidikan di Desa Ketaping Jaya Kec. Inuman Kab. Kuansing, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Tim Opsnal yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Kuansing melakukan penggerebekan terhadap sebuah Pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada saat dilakukan penggerebekan tersebut, ada 1 (satu) orang melarikan diri dari atas pondok tersebut dan tiba-tiba ada 1 (satu) bungkus kantong plastik warna Pink yang dijatuhkan dari atas pondok tersebut, selanjutnya Tim menuju keatas pondok tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki setelah diinterogasi bernama Andri Prayogi yang sedang memakai Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap pondok tersebut dan ditemukan di lantai pondok didepan Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang Plastik bening berisi butiran kristal narkotika jenis Sabu dan seperangkat Alat hisap Sabu (bong) dan ditemukan 1 (satu) unit handpone merk Redmi 9A warna Biru disamping kanan Saksi Alfendra dan diakui adalah milik Saksi Alfendra dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Warna Hitam ditemukan disamping kanan Terdakwa yang diakui milik Terdakwa yang sempat digadaikan kepada sdr RANDES untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Tim menuju ke bawah Pondok untuk melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) bungkus kantong plastik warna Pink yang sempat dijatuhkan atau dibuang pada saat awal penggerebekan, dan bungkus Plastik tersebut ditemukan berjarak 2 (dua) meter dari Posisi Penangkapan Terdakwa saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa bahwa Plastik pink tersebut adalah milik sdr RANDES yang pada saat penggerebekan sempat dibuang oleh sdr RANDES dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap satu bungkus kantong plastik warna Pink tersebut berisi 1 (satu) buah botol lem warna abu-abu bertutup warna merah yang berisi 14 (empat belas) plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 280.000, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Kuansing guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Andri Prayogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Desa Ketaping

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di sebuah Pondok Kebun Kare;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) paket plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru dengan nomor Emai:1 861716052128260 dan berisi kartu Axis dengan nomor 081945462785, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Nomor Emai 1: 861716052128260 dan berisi kartu Axis nomor 082213286760, Uang Tunai senilai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 buah pipet, 1 (satu) buah botol bekas lem kertas, 1 (satu) kantong plastik warna merah jambu, 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong);

- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) paket sedang plastik narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi sedangkan 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik RANDES yang mana pada saat pihak Kepolisian datang sdr. RANDES langsung melarikan diri sambil membuang bungkus plastik asoy warna pink yang berisikan 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mendapat narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut adalah dengan cara beli dari sdr. RANDES dan Saksi tidak mengetahui darimana sdr. RANDES memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket kecil tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket sedang Narkoba Jenis sabu dari sdr. RANDES dengan harga Rp 1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi baru membayar DP kepada sdr. RANDES sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Nomor Emai 1: 861716052128260 dan berisi kartu Axis nomor 082213286760 miliknya;

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 15 september 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi menghubungi sdr. RANDES dengan mengatakan kepada sdr. RANDES “ des, abg mau belanja” dijawab oleh sdr. RANDES “ berapa bang? Saksi jawab “ 1 (satu) jie berapa?” dijawab oleh sdr. RADES “Rp 1.200.000 (satu Juta dua ratus)” kemudian saksi jawab kembali “ bisa gak abang ambil 1 (satu) jie, uang abang Rp 280.000 (dua rayus delapan puluh sisanya handpone bang sebagai jaminannya?” kemudain sdr.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADES menjawab “kepondokla bang” dan saya jawab “yala”. Kemudian pada pukul 22.00 wib saksi hubungi Terdakwa dengan mengatakan “pen, kepondok kita, nanti bang tunggu dipondok” dijawab oleh Terdakwa “jam berapa bang” kemudian saya jawab “jam 23.00 wib” dijawab oleh Terdakwa “yala bang”. Pada pukul 23.00 wib Saksi sampai pinggir jalan dekat pondok dan Terdakwa sudah menunggu Saksi dipinggir jalan, kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju pondok tersebut dan dipondok sudah menunggu sdr. RANDES, setelah Saksi sampai pondok sdr. RANDES langsung memberikan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi kemudian Saksi juga memberikan uang kepada sdr. RADES sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) uni handpone merk VIVO milik saya kepada sdr. RANDES. Sekira pukul 23.30 wib Saksi bersama Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang saya beli dari sdr. RANDES, selanjutnya pada pukul 01.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dan ditemukan oleh pihak kepolisian dipondok tersebut berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu beserta alat hisap dan 2 (dua) unit handpone milik Terdakwa dan milik Saksi yang Saksi gadaikan kepada sdr. RANDES, sementara sdr. RANDES berhasil melarikan diri sambil membuang bungkus plastik asoy warna pink yang mana setelah dibuka oleh pihak kepolisian ditemukan didalam plastik asoy warna pink tersebut 1 (satu) botol lem kertas warna abu-abu tertutup warna merah didalamnya terdapat 14 (empat) belas paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp 280.000 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saya dan barang bukti dibawa kepolres kuansing;

- Bahwa Cara Saksi menggunakan narkotika jenis sabu adalah Awalnya Saksi menyediakan botol minuman panta, mancis dan pipet, dan kaca pirek setelah itu Saksi merangkai barang tersebut menjadi Bong setelah itu Saksi memasukkan Narkotika Jenis Sabu kedalam kaca Pirek sambil Saksi bakar dan Saksi padatkan, setelah itu Saksi menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pipet yang sudah terpasang di bong sambil membakar Kaca Pirek menggunakan Mancis;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) tahun dan epek yang Saksi alami setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah semangat untuk bekerja, mata tidak mau tidur, pikiran menjadi tenang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Andri Prayogi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 01.00 WIB di sebuah Pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor Imei1 861716052128260, imei2 861716052128278 dengan nomor Sim Card 081945462785;
- Bahwa berawal pada hari jumat Tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Andri Prayogi menelpon Terdakwa dan mengatakan ke pondoklah, jam berapa bang, dijawab Saksi Andri Prayogi jam 23.00 lah, lalu Terdakwa menunggu dipinggir jalan sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi menuju pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman yang mana pada saat itu sdr RANDES sudah menunggu di dalam Pondok, sesampainya di pondok tersebut sdr RANDES memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Andri Prayogi dan Saksi Andri Prayogi memberikan uang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi menggunakan / memakai Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari sdr RANDES tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di lantai pondok di depan Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi 1 (satu) paket plastik bening Narkotika Jenis Sabu dan seperangkat Alat Hisap (bong) dan 2 (dua) unit Handphone milik Terdakwa dan milik Saksi Andri Prayogi yang sudah digadaikan kepada sdr RANDES, sementara sdr RANDES melarikan diri sambil membuang bungkus Plastik Asoy warna Pink, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan plastik Asoy yang berjarak 2 (dua) meter dari posisi kami ditangkap dan setelah diperiksa Platik asoy warna Pink tersebut berisikan botol lem kertas warna abu-abu tutup merah yang berisikan 14 (empat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dan uang sebesar 280.000 (dua ratus delapan Puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi untuk di pakai bersama;

- Bahwa Harga 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah uang Saksi Andri Prayogi sebesar Rp.280.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam digadaikan oleh Saksi Andri Prayogi;

- Bahwa cara Terdakwa memakai narkotika jenis sabu yaitu menyediakan botol, mancis dan pipet, dan kaca pirek setelah itu Terdakwa merangkai barang tersebut menjadi Bong setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu kedalam kaca Pirek sambil Terdakwa bakar dan Terdakwa padatkan, setelah itu Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pipet yang sudah terpasang di bong sambil membakar Kaca Pirek menggunakan Mancis;

- Bahwa Terdakwa rasakan bila menggunakan Narkotika Jenis Sabu adalah Terdakwa merasa bersemangat dalam bekerja dan tidak mudah merasa Lelah;

- Bahwa Terdakwa rasakan bila tidak menggunakan Narkotika Jenis Sabu adalah merasa mengantuk dan malas bergerak;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu sejak pertengahan Agustus tahun 2023;

- Bahwa Tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk menenangkan pikiran;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan yakni:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 69 / IX.14302 / 2023 tanggal 18 September 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit UPC Sei Jering yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi saksi EDI FRAN SIHOTANG

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dan 14 (empat belas) paket plastic bening kecil butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO.LAB : 01956 / NNF / 2023 tanggal 20 September 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dan 14 (empat belas) paket plastic bening kecil butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor Imei1 861716052128260, imei2 861716052128278 dengan nomor Sim Card 081945462785;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Andri Prayogi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 01.00 WIB di sebuah Pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor Imei1 861716052128260, imei2 861716052128278 dengan nomor Sim Card 081945462785;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal pada hari jumat Tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Andri Prayogi menelpon Terdakwa dan mengatakan ke pondoklah, jam berapa bang, dijawab Saksi Andri Prayogi jam 23.00 lah, lalu Terdakwa menunggu dipinggir jalan sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi menuju pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman yang mana pada saat itu sdr RANDES sudah menunggu dialam Pondok,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dipondok tersebut sdr RANDES memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Andri Prayogi dan Saksi Andri Prayogi memberikan uang sebesar Rp.280.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi menggunakan / memakai Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari sdr RANDES tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di lantai pondok di depan Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi 1 (satu) paket plastik bening Narkotika Jenis Sabu dan seperangkat Alat Hisap (bong) dan 2 (dua) unit Handphone milik Terdakwa dan milik Saksi Andri Prayogi yang sudah digadaikan kepada sdr RANDES, sementara sdr RANDES melarikan diri sambil membuang bungkus Plastik Asoy warna Pink, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan plastik Asoy yang berjarak 2 (dua) meter dari posisi kami ditangkap dan setelah diperiksa Plastik asoy warna Pink tersebut berisikan botol lem kertas warna abu-abu tutup merah yang berisikan 14 (empat belas) paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dan uang sebesar 280.000 (dua ratus delapan Puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi untuk di pakai bersama. Harga 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). uang Saksi Andri Prayogi sebesar Rp.280.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam digadaikan oleh Saksi Andri Prayogi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa memakai narkotika jenis sabu yaitu menyediakan botol, mancis dan pipet, dan kaca pirek setelah itu Terdakwa merangkai barang tersebut menjadi Bong setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu kedalam kaca Pirek sambil Terdakwa bakar dan Terdakwa padatkan, setelah itu Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pipet yang sudah terpasang di bong sambil membakar Kaca Pirek menggunakan Mancis. Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu sejak pertengahan Agustus tahun 2023. Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri Prayogi, Pemilik dari 1 (satu) paket sedang plastik narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Prayogi sedangkan 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut adalah milik RANDES yang mana pada saat pihak Kepolisian datang sdr. RANDES langsung melarikan diri sambil membuang bungkusan plastik asoy warna pink yang berisikan 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor : 69 / IX.14302 / 2023 tanggal 18 September 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit UPC Sei Jering yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi saksi EDI FRAN SIHOTANG melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dan 14 (empat belas) paket plastic bening kecil butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO.LAB : 01956 / NNF / 2023 tanggal 20 September 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dan 14 (empat belas) paket plastic bening kecil butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**
- 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
- 4. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur tersebut di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama Alfendra als Epen Bin Tarzan, yang identitas selengkapya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Alfendra als Epen Bin Tarzan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggung-



jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka



diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim "Memiliki" memiliki arti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. "Memiliki" harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa ditangkap bersama Saksi Andri Prayogi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 01.00 WIB di sebuah Pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuansing;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penangkapan ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor Imei1 861716052128260, imei2 861716052128278 dengan nomor Sim Card 081945462785;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal pada hari jumat Tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Andri Prayogi menelpon Terdakwa dan mengatakan ke pondoklah, jam berapa bang, dijawab Saksi Andri Prayogi jam 23.00 lah, lalu Terdakwa menunggu dipinggir jalan sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi menuju pondok di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman yang mana pada saat itu sdr RANDES sudah menunggu di dalam Pondok, sesampainya di pondok tersebut sdr RANDES memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Andri Prayogi dan Saksi Andri Prayogi memberikan uang sebesar Rp.280.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi menggunakan / memakai Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari sdr RANDES tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di lantai pondok di depan Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi 1 (satu) paket

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening Narkotika Jenis Sabu dan seperangkat Alat Hisap (bong) dan 2 (dua) unit Handphone milik Terdakwa dan milik Saksi Andri Prayogi yang sudah digadaikan kepada sdr RANDES, sementara sdr RANDES melarikan diri sambil membuang bungkusan Plastik Asoy warna Pink, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan plastik Asoy yang berjarak 2 (dua) meter dari posisi kami ditangkap dan setelah diperiksa Plastik asoy warna Pink tersebut berisikan botol lem kertas warna abu-abu tutup merah yang berisikan 14 (empat belas) paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dan uang sebesar 280.000 (dua ratus delapan Puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi untuk di pakai bersama. Harga 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). uang Saksi Andri Prayogi sebesar Rp.280.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam digadaikan oleh Saksi Andri Prayogi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa memakai narkotika jenis sabu yaitu menyediakan botol, mancis dan pipet, dan kaca pirek setelah itu Terdakwa merangkai barang tersebut menjadi Bong setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu kedalam kaca Pirek sambil Terdakwa bakar dan Terdakwa padatkan, setelah itu Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pipet yang sudah terpasang di bong sambil membakar Kaca Pirek menggunakan Mancis. Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu sejak pertengahan Agustus tahun 2023. Terdakwa dan Saksi Andri Prayogi menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri Prayogi, Pemilik dari 1 (satu) paket sedang plastik narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Andri Prayogi sedangkan 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut adalah milik RANDES yang mana pada saat pihak Kepolisian datang sdr. RANDES langsung melarikan diri sambil membuang bungkusan plastik asoy warna pink yang berisikan 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 69 / IX.14302 / 2023 tanggal 18 September 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit UPC Sei

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jering yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi saksi EDI FRAN SIHOTANG melakukan penimbangan, pembukusan dan penyegelan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dan 14 (empat belas) paket plastic bening kecil butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO.LAB : 01956 / NNF / 2023 tanggal 20 September 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dan 14 (empat belas) paket plastic bening kecil butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Riau No.Lab: 01956 / NNF / 2023 tanggal 20 September 2023 adalah benar narkotika jenis sabu-sabu, yang mana Saksi Andri Prayogi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Randes dengan harga Rp.280.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Andri Prayogi, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur "**Menguasai Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Secara Bersama-Sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik



pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Saksi Andri Prayogi, dimana Saksi Andri Prayogi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Randes dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan rencananya akan di konsumsi secara bersama sama dengan Terdakwa, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya, sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang Turut Serta Melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor Imei1 861716052128260, imei2 861716052128278 dengan nomor Sim Card 081945462785;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfendra als Epen Bin Tarzan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna Biru dengan Nomor Imei1 861716052128260, imei2 861716052128278 dengan nomor Sim Card 081945462785;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada Hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024 oleh kami, Agung Iriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Rahmat Taufiq Hidayat, S.H, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27